



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 2216 TAHUN 2024

TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS
TARBIYAH DAN TADRIS UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi kenaikan jabatan fungsional dosen, maka dipandang perlu menetapkan keputusan rektor tentang tim validasi dan verifikasi Usul kenaikan jabatan fungsional dosen;
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional tertentu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun tahun 2021 tentang organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dalam Rumpun Ilmu Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UIN FATMWATI SUKARNO BENGKULU.**

- PERTAMA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi dan Validasi adalah: Melakukan verifikasi dan Validasi berkas usulan kenaikan jabatan fungsional yang meliputi :
1. **Memeriksa persyaratan administratif**
 - a. Peta Jabatan
 - b. Strata Program Yang Dilaksanakan
 - c. Kualifikasi Akademik (Ijazah)
 - d. Pemenuhan Kinerja (LKD 4 Semester Terakhir)
 - e. Kesesuaian Bidang Ilmu Usulan
 - f. Pemenuhan Syarat Khusus
 - g. Pemenuhan Syarat Tambahan
 - h. Pemenuhan Masa Kerja minimal dalam Jabatan terakhir (GB (minimal 10 tahun sebagai dosen/dosen tetap secara akumulatif)
 - i. Pemenuhan Pangkat/Golongan
 - j. Pemenuhan Predikat Kinerja (minimal Baik) (SKP/DP3)
 - k. Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif

- 2. Fakta Intigritas**
- Memberikan penilaian tentang prinsip-prinsip moral dalam lingkungan akademik;
 - Memberikan pertimbangan intigritas personal, sosial dan kultural;
 - memberikan pertimbangan kinerja akademik.
3. Memeriksa Kesesuaian Bidang Keahlian/Kepakaran/Penugasan/Kompetensi
4. Penghitungan Angka Kredit Kumulatif Kebutuhan Kenaikan Jenjang Jabatan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 12 September 2024

REKTOR,



1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Kepala Biro AUPK Fatmawati Sukarno Bengkulu;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 2216 Tahun 2024
TANGGAL : 12 September 2024
TENTANG : TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UIN FATMWATI SUKARNO BENGKULU.

Penanggung Jawab : Dr. Mus Mulyadi, M.Pd
Ketua : Prof. Dr. Edi Ansyah, M.Pd
Sekretaris : Dr. Nova Asvio, M.Pd.I
Anggota : Dr. Irwan Satria, M.Pd
Dr. Ali Akbarjono, M.Pd
M. Hidayaturrahman, M.Pd.I
Dr. Aziza Aryati, M.Ag
Helvi Mardiatun, S.Pd

